



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm;
Tempat lahir : kuala kapuas;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Murung Keramat No. 076 RT 15 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT. Scp 2.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2019/Reskrim tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 106/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDY YANNUR Bin ANANG HASYIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDY YANNUR Bin ANANG HASYIM (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan dalam warna abu-abu.
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm).
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap;
 - 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya
Menimbang ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan
Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ALDY YANNUR BIN ANANG HASYIM (Alm) pada hari
Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam
tahun 2019 bertempat di depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei
Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tanpa hak
memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di
depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei Hambawang Kecamatan
Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, pada
saat setelah truk yang dikemudikan oleh korban saksi Yohanes Andreas Tobu
Bin Tomas Mau (Alm) melakukan penimbangan buah sawit akan mengambil
jangkos (jangang kosong) atau bekas dahan buah sawit setelah itu truk
tersebut melalui jalan depan kantor yang tidak diperbolehkan, kemudian
terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim (Alm) beri aba-aba mundur dengan
isyarat lampu senter lalu truk tersebut mundur.
- Bahwa terdakwa menegur saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau
(Alm) bahwa tidak boleh lewat jalan depan kantor, kemudian saksi Yohanes
Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) mengatakan "lewat timbangan tidak bisa
juga, depan kantor tidak bisa" selanjutnya terdakwa mengatakan "kalau mau
enak bikin pabrik sendiri", selanjutnya terdakwa melihat muka saksi Yohanes
Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dalam keadaan kesal kemudian
terdakwa dorong, kemudian terdakwa mengatakan "mau melawan kah ikam,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mati kah kah ikam, kubunuh kau malam ini“, setelah itu terdakwa lemparkan batu kearah saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tetapi tidak mengenai karena mengenai saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) menghindari selanjutnya terdakwa kejar kemudian saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) melawan dan menjatuhkan terdakwa, setelah terdakwa jatuh, saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) lari dan terdakwa tidak bisa mengejar kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang + 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap disamping pinggang sebelah kiri terdakwa, yang kemudian terdakwa lemparkan ke arah saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke pos keamanan, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, selanjutnya terdakwa mendatangi ke arah truk saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dengan membawa 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, setelah sampai di truk yang dikendarai saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tersebut lalu terdakwa menggedor-gedor pintu truk yang di dalamnya ada saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dan mengatakan “keluar kalau tidak keluar saya bunuh“ sambil memegang 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, dan pada saat itu saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tetap berada di dalam truk karena ketakutan.

Perbuatan terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALDY YANNUR BIN ANANG HASYIM (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain yakni korban Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat setelah truk yang dikemudikan oleh korban saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) melakukan penimbangan buah sawit akan mengambil jangkos (jangkang kosong) atau bekas dahan buah sawit setelah itu truk tersebut melalui jalan depan kantor yang tidak diperbolehkan, kemudian terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim (Alm) beri aba-aba mundur dengan isyarat lampu senter lalu truk tersebut mundur.
- Bahwa terdakwa menegur saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) bahwa tidak boleh lewat jalan depan kantor, kemudian saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) mengatakan "lewat timbangan tidak bisa juga, depan kantor tidak bisa" selanjutnya terdakwa mengatakan "kalau mau enak bikin pabrik sendiri", selanjutnya terdakwa melihat muka saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dalam keadaan kesal kemudian terdakwa mendorong, kemudian terdakwa mengatakan "mau melawan kah ikam, mau mati kah kah ikam, kubunuh kau malam ini", setelah itu terdakwa lemparkan batu kearah saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tetapi tidak mengenai karena mengenai saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) menghindari selanjutnya terdakwa kejar kemudian saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) melawan dan menjatuhkan terdakwa, setelah terdakwa jatuh, saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) lari dan terdakwa tidak bisa mengejar kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang + 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap disamping pinggang sebelah kiri terdakwa, yang kemudian terdakwa lemparkan ke arah saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke pos keamanan, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah parang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, selanjutnya terdakwa mendatangi ke arah truk saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dengan membawa 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, setelah sampai di truk yang dikendarai saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tersebut lalu terdakwa menggedor-gedor pintu truk yang di dalamnya ada saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) dan mengatakan "keluar kalau tidak keluar saya bunuh" sambil memegang 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang + 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, dan pada saat itu saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) tetap berada di dalam truk karena ketakutan.

- Bahwa pada saat kejadian saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) masih tetap berada didalam truk yang saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) kemudikan dan sambil memegang serta menahan pintu karena takut pintu truk terbuka. Setelah kejadian itu terdakwa dibawa oleh saksi Irfani ke Pos keamanan, dan saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) selanjutnya didatangi oleh saksi Marihot Purba lalu saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) turun dari truk dan kemudian dibawa pulang ke PT. BAFM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim (Alm) tersebut, korban saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa Aldy Yannur Bin Anang Hasyim (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YOHANES ANDREAS TOBU Bin TOMAS MAU (Alm)**, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 19.30 wib saksi berangkat dari PT. BAFM menggunakan truk yang saksi kemudikan dengan muatan buah sawit kemudian sesampainya di pabrik PKS PT. SCP 2 saksi melakukan penimbangan buah sawit setelah itu saksi melakukan penimbangan kembali dengan keadaan truk kosong kemudian saksi turun dari



timbangan untuk mengambil jangkos atau tandan sawit, truk yang saksi kemudikan salah masuk jalur jalan kemudian terdakwa menyuruh untuk keluar kembali dari jalur tersebut, sesudah keluar dari jalur jalan korban kemudian memarkirkan truk di jalan yang seharusnya, setelah itu saksi turun dari truk untuk meminta maaf namun ada truk lain di belakang saksi mau bertanya kepada terdakwa tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan sopir lain yang dibelakang saksi, terdakwa tersebut kemudian melihat kearah saksi sambil mengatakan "mau melawankah ikam, mau mati kah ikam, kubunuh kau malam ini" pada saat itu terdakwa melempar batu dilanjutkan mencabut pisau yang ada dibadannya, setelah itu terdakwa menyerang saksi menggunakan pisau kecil dan akan ditikam sebanyak dua kali namun tikaman tersebut lepas hanya mengenai jari kelingking saksi sebelah kanan menyebabkan luka gores, karena korban menangkis dan memeluk terdakwa tersebut maka terdakwa pada saat saksi memeluk badan terdakwa yang membawa pisau menyebabkan jaket korban robek dan saksi dorong terdakwa tersebut lalu terjatuh, saksi lari pada saat itu kearah timbangan dan terdakwa tersebut lari dan melemparkan pisau kearah saksi namun tidak mengenai selanjutnya saksi bertemu dengan saksi MARIHOT PURBA untuk meminta perlindungan namun saksi MARIHOT PURBA tidak mampu menahan berat badan terdakwa itu dan ada rekan terdakwa yaitu security lain yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kening, dan terdakwa pulang ke arah pos keamanan dan kembali lagi dengan membawa parang selanjutnya saksi telah diamankan oleh saksi MARIHOT PURBA kedalam mobil selanjutnya menuju kearah truk dan kunci truk saksi tidak ada, dan mobil dipukul dari luar mengenai kaca untuk menyuruh saksi keluar, saksi tidak mau dan ada teman terdakwa yakni rekan security tersebut memanggil terdakwa dan berjalan kearah pos keamanan ketika itu saksi langsung dibawa pergi oleh saksi MARIHOT PURBA menuju PT. BAFM dengan menggunakan mobil tempat saksi sembunyi tadi.

- Bahwa saksi menerangkan ada kata-kata berupa ancaman kekerasan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut pada saat saksi turun dari mobil yaitu dengan mengatakan "mau melawankah ikam, mau mati kah ikam, kubunuh kau malam ini", saksi pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan hanya melakukan penangkisan menggunakan tangan kosong.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bentuk senjata tajam yang saksi lihat digunakan oleh terdakwa tersebut yaitu berbentuk pisau kecil kemudian ada lagi senjata tajam bentuk parang yang digunakan dengan panjang kurang lebih 50 cm ada sarung parangnya, senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa tersebut masih berada dengan terdakwa.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berhadapan dengan terdakwa yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 meter. Awalnya saat itu saksi turun dari truk yang saksi kemudikan, selanjutnya saksi mendatangi security tersebut mau meminta maaf tetapi tidak terjadi karena security tersebut langsung marah dihadapan saksi dan mengatakan "mau melawankah ikam, mau mati kah ikam, kubunuh kau malam ini". Kemudian setelah itu terdakwa mengambil batu lalu dilempar kearah saksi tetapi tidak kena karena saksi menghindar. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi sambil mencabut pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa mengayunkan pisaunya lagi kearah saksi tetapi saksi tangkis menggunakan tangan dan selanjutnya terdakwa saksi rangkul dan saksi dorong ketanah kemudian karena saksi ketakutan lalu saksi lari ke arah timbangan untuk minta pertolongan.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dengan parang tersebut adalah terdakwa dengan membawa parang mendatangi saksi di truk, karena pintu truk saksi kunci dari dalam selanjutnya terdakwa menggedor-gedor pintu truk dari sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sambil memegang parang. Dan terdakwa mengatakan "keluar kau kalau tidak keluar saya bunuh".
- Bahwa cara terdakwa membawa parangnya yaitu di pegang dengan tangannya dan mendatangi saksi ditruk, karena pintu truk saya kunci dari dalam selanjutnya terdakwa menggedor pintu truk dari sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sambil memegang parang. Dan parang tersebut dipegang sambil digedor-gedorkan ke pintu truk oleh terdakwa sambil mengatakan "keluar kau kalau tidak keluar saya bunuh". Dan jarak saksi dengan terdakwa yaitu dekat sekali hanya terhalang dengan pintu truk.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi masih tetap berada didalam truk yang saksi kemudikan dan sambil memegang/menahan pintu takut pintu truk tersebut terbuka. Dan Setelah kejadian itu terdakwa dibawa temannya ke Pos keamanan, dan saksi langsung didatangi saksi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIHOT PURBA lalu saksi turun dari truk dan kemudian saksi dibawa pulang ke PT. BAFM menggunakan mobil TRITON milik perusahaan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menjadikan perasaan takut, menyebabkan kerugian karena saksi tidak berani bekerja dan menjadikan ancaman bagi saksi karena terdakwa tersebut mengancam akan membunuh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **MARIHOT JHON ERIKSON PURBA**, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi YOHANES ANDREAS TOBU lari kearah timbangan dan melihat securty melemparkan pisau kearah saksi YOHANES ANDREAS TOBU dan saksi YOHANES ANDREAS TOBU terus berlari kearah pabrik, pada saat itu terdakwa mengejar terus namun saksi halangi selanjutnya saksi tenang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pergi kearah pos keamanan, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi untuk mengejar saksi YOHANES ANDREAS TOBU, kemudian terdakwa tersebut mengayunkan parang kearah saksi dan saksi mundur untuk menghindari ayunan parang, untuk menghindari kejadian lebih lanjut saksi YOHANES ANDREAS TOBU kami bawa pulang menggunakan mobil perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi YOHANES ANDREAS TOBU berada dilokasi kejadian yaitu mengirim tandan buah segar atau TBS ke pabrik SCP 2 yang berasal dari PT. Berkah Alam Fajar Mas (BAFM) dengan menggunakan satu unit truk, yang saksi kerjakan pada saat sebelum kejadian yaitu mengawal buah brondolan sawit yang dimuat kedalam bak mobil merk Triton milik perusahaan dari PT. BAFM menuju pabrik PT. SCP 2, pada saat itu truk yang dikemudikan oleh saksi YOHANES ANDREAS TOBU terlebih dahulu datang ke Pabrik PT. SCP 2 dan ada orang lain lagi yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi CHANDRA SILABAN, saudara GUNTUR SITOMPUL, saksi DELIANTO, saksi ILHAM dan saudara DIAN GUSTI, saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terdakwa tersebut melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi YOHANES ANDREAS TOBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bentuk senjata tajam yang saksi lihat digunakan oleh terdakwa tersebut yaitu berbentuk pisau kecil kemudian ada lagi senjata tajam bentuk parang yang digunakan dengan panjang kurang lebih 50 cm ada sarung parangnya, saksi menerangkan saksi YOHANES ANDREAS TOBU pada saat mengantar buah sawit dari PT. BAFM ke PT. SCP 2 menggunakan truk hanya sendirian saja, sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak begitu jelas dengar karena menggunakan bahasa banjar, akibat kejadian tersebut ada luka gores yang dialami oleh saksi YOHANES ANDREAS TOBU yaitu luka gores di jari kelingking disebabkan menahan tangkisan dari terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan parang tersebut adalah parang tersebut dipegang dengan tangan oleh terdakwa sambil digedor-gedorkan ke pintu truk sebelah kanan yang dikemudikan saksi YOHANES ANDREAS TOBU sambil mengatakan “keluar-keluar” dan untuk kata-kata yang lainnya saksi kurang begitu jelas.
- Bahwa saksi tidak begitu jelas dengan yang diucapkan terdakwa, yang saksi dengar pada saat itu terdakwa mengatakan “keluar-keluar” kepada saksi YOHANES ANDREAS TOBU yang pada saat itu berada di dalam truk yang dikemudikannya.
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa datang membawa parang yaitu saksi berada di belakang truk yang saksi YOHANES ANDREAS TOBU kemudikan. Dan posisi saksi YOHANES ANDREAS TOBU pada saat itu berada didalam truk yang dikemudikannya.
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa datang membawa parang yaitu saksi berada di belakang truk yang saksi YOHANES ANDREAS TOBU kemudikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. **CHANDRA SILABAN**, disumpah dalam agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang telah dialami oleh saksi YOHANES ANDREAS TOBU adalah security pabrik PKS PT. SCP 2. Kronologis

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



kejadiannya yaitu pada saat saksi melakukan antrian truk untuk menimbang buah sawit kemudian datanglah korban saksi YOHANES ANDREAS TOBU yang mana truknya sudah kosong selanjutnya truk saksi YOHANES ANDREAS TOBU mengarah ke jalan depan kantor pabrik kemudian datang terdakwa disuruh keluar dengan memberikan kode menggunakan senter, sesudah truk yang dikemudikan oleh saksi YOHANES ANDREAS TOBU tersebut keluar dan masuk ke badan jalan diparkirkannya truk tersebut kemudian terdakwa menjumpai korban ke truknya, saksi saat itu sedang nunggu antrian dan memajukan truk saksi sedikit, ketika turun dari truk saksi melihat antara korban saksi YOHANES ANDREAS TOBU dan terdakwa telah adu mulut kemudian langsung saksi mendekat, saat saksi dekati kedua orang tersebut, terdakwa telah mengeluarkan pisaunya, sopir lain ada yang memegang terdakwa dan menyuruh saksi YOHANES ANDERAS TOBU untuk langsung pulang saja, namun terdakwa tersebut masih memberontak untuk mendekati saksi YOHANES ANDREAS TOBU yang saksi lihat saat itu terdakwa melempar korban dengan batu namun tidak mengenai saksi YOHANES ANDREAS TOBU, karena tidak kena maka dikejar lagi dan saksi lihat kedua orang tersebut bergelut atau bergulat selanjutnya sama-sama jatuh kemudian saksi YOHANES ANDREAS TOBU lari kearah loading rel, terdakwa tersebut kemudian menuju pos keamanan sesudah itu saksi lihat security tadi pulang kembali dengan membawa parang sambil buka baju

- Bahwa saksi menerangkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi YOHANES ANDREAS TOBU pada saat mengantar buah sawit dari PT. BAFM ke PT. SCP 2, saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan terdakwa, pada saat itu yang saksi dengar pada saat itu adalah terdakwa tersebut sambil mengeluarkan pisaunya dengan mengucapkan "kamu melawankah, Mau matikah" terdakwa sambil mengeluarkan ucapan tersebut sambil saksi dan rekan rekan yang lainnya meleraikan.
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa datang membawa parang yaitu saksi berada di luar truk yang saksi YOHANESANDREAS TOBU dikemudikan yang jaraknya kurang lebih 15 meter. Dan posisi saksi YOHANESANDREAS TOBU pada saat itu berada didalam truk yang dikemudikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan parang tersebut adalah parang tersebut dipegang dengan tangan oleh terdakwa sambil digedor–gedorkan ke pintu truk sebelah kanan yang dikemudikan saksi YOHANES ANDREAS TOBU sambil mengatakan “keluar–keluar kalau tidak saya bunuh”.
- Bahwa saksi ada mendengar dan mengetahui kata–kata yang diucapkan terdakwa “mau melawankah ikam, mau mati kah ikam, kubunuh kau malam ini”. Dan saya mendengar kata–kata tersebut karena saksi pada saat itu ada meleraikan antara terdakwa dan saksi YOHANES ANDREAS TOBU.
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui kata–kata yang diucapkan oleh terdakwa “keluar kalau tidak keluar saya bunuh” kepada saksi YOHANES ANDREAS TOBU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. **ILHAM Bin HAMZAH**, disumpah dalam agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berteriak dan mengancam korban saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan menggunakan kata–kata “KELUAR KUBUNUH KAMU” sambil mengancam menggunakan parang yang dipegangnya dan diayunkan ke pintu mobil truk yang dikemudikan saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan cara di gedor–gedorkan.
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa datang membawa parang yaitu saksi berada di belakang truk yang saksi YOHANES ANDREAS TOBU kemudikan. Dan posisi saksi YOHANES ANDREAS TOBU pada saat itu berada didalam truk yang dikemudikannya.
- Bahwa yang dilakukan saksi YOHANES ANDREAS TOBU pada saat terdakwa mengatakan “KELUAR KUBUNUH KAMU” yaitu berada didalam truk yang dikemudikannya dan tidak berani keluar karena ketakutan.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YOHANES ANDREAS TOBU dengan parang tersebut adalah parang tersebut dipegang dengan tangan oleh terdakwa sambil digedor – gedorkan ke pintu truk sebelah kanan yang dikemudikan saksi YOHANES ANDREAS TOBU dan terdakwa sambil mengatakan “KELUAR KUBUNUH KAMU”.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal–hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi YOHANES di Depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah. Awalnya pada saat itu truk yang dikemudikan oleh saksi YOHANES melakukan penimbangan buah sawit setelah itu truk tersebut naik keloading rem mengeluarkan buah sawit setelah itu, truk tersebut ditimbang kosong, setelah dilakukan penimbangan kosong selanjutnya truk yang dikemudikan saksi YOHANES tersebut akan mengambil jangkos (janjang kosong) atau bekas dahan buah sawit setelah itu truk tersebut melalui jalan depan kantor yang tidak diperbolehkan kemudian terdakwa beri aba-aba mundur dengan isyarat lampu senter lalu truk tersebut mundur dan terdakwa mengangkat tangga untuk memortal arah kejalan depan kantor, terdakwa ada menegur bahwa tidak boleh lewat jalan depan kantor, saksi YOHANES kemudian mengatakan “lewat timbangan tidak bisa juga, depan kantor tidak bisa” kemudian terdakwa mengatakan kalau mau enak bikin pabrik sendiri selanjutnya saya lihat muka saksi YOHANES dalam keadaan kesal kemudian terdakwa dorong, kemudian saya mengatakan “mau melawan kah ikam, mau mati kah kah ikam, kubunuh kau malam ini” setelah itu saya lemparkan batu kearah saksi YOHANES tapi tidak kena karena saksi YOHANES menghindar selanjutnya terdakwa kejar, lalu saksi YOHANES terdakwa pegangi jaketnya dan terdakwa mengatakan “ayo ikut saya ke pos saja” lalu kemudian saksi YOHANES melawan dan menjatuhkan terdakwa, setelah terdakwa jatuh saudara YOHANES lari terdakwa tidak bisa mengejar kemudian terdakwa ambilkan pisau disamping pinggang sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa lemparkan ke arah saksi YOHANES.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 200 meter untuk selanjutnya mengambil senjata tajam parang jenis mandau, dengan membawa parang jenis mandau terdakwa kearah truk saksi YOHANES, terdakwa gedor-gedor pintu truk yang di dalamnya ada saksi YOHANES dan terdakwa sambil mengatakan “keluar kalau tidak keluar saya bunuh” kemudian setelah itu terdakwa dibawa dan diantar pulang oleh saksi IRFANI. Selanjutnya pagi harinya sekitar jam 7.00 wib

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



pada saat saya mau ke kantin mencari makan terdakwa melihat ada truk yang dikendarai saksi YOHANES masih ada diposisi pabrik sawit, kemudian terdakwa datang lalu terdakwa Kempesin kedua ban depan truk tersebut.

- Bahwa terdakwa dari rumah membawa 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang ± 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap yang dipergunakan untuk melakukan pengancaman terhadap saksi Yohanes.
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap dan 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang ± 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam bekerja karena security tidak diperbolehkan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap dan 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang ± 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap;
- 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang ± 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi YOHANES di Depan timbangan pabrik PKS PT. SCP 2 Desa Sei Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau



Prop.Kalimantan Tengah. Awalnya pada saat itu truk yang dikemudikan oleh saksi YOHANES melakukan penimbangan buah sawit setelah itu truk tersebut naik keloading rem mengeluarkan buah sawit setelah itu, truk tersebut ditimbang kosong, setelah dilakukan penimbangan kosong selanjutnya truk yang dikemudikan saksi YOHANES tersebut akan mengambil jangkos (jangkang kosong) atau bekas dahan buah sawit setelah itu truk tersebut melalui jalan depan kantor yang tidak diperbolehkan kemudian terdakwa beri aba-aba mundur dengan isyarat lampu senter lalu truk tersebut mundur dan terdakwa mengangkat tangga untuk memortal arah kejalan depan kantor, terdakwa ada menegur bahwa tidak boleh lewat jalan depan kantor, saksi YOHANES kemudian mengatakan "lewat timbangan tidak bisa juga, depan kantor tidak bisa" kemudian terdakwa mengatakan kalau mau enak bikin pabrik sendiri selanjutnya saya lihat muka saksi YOHANES dalam keadaan kesal kemudian terdakwa dorong, kemudian saya mengatakan "mau melawan kah ikam, mau mati kah kah ikam, kubunuh kau malam ini" setelah itu saya lemparkan batu kearah saksi YOHANES tapi tidak kena karena saksi YOHANES menghindar selanjutnya terdakwa kejar, lalu saksi YOHANES terdakwa pegangi jaketnya dan terdakwa mengatakan "ayo ikut saya ke pos saja" lalu kemudian saksi YOHANES melawan dan menjatuhkan terdakwa, setelah terdakwa jatuh saudara YOHANES lari terdakwa tidak bisa mengejar kemudian terdakwa ambilkan pisau disamping pinggang sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa lemparkan ke arah saksi YOHANES.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 200 meter untuk selanjutnya mengambil senjata tajam parang jenis mandau, dengan membawa parang jenis mandau terdakwa kearah truk saksi YOHANES, terdakwa gedor-gedor pintu truk yang di dalamnya ada saksi YOHANES dan terdakwa sambil mengatakan "keluar kalau tidak keluar saya bunuh" kemudian setelah itu terdakwa dibawa dan diantar pulang oleh saksi IRFANI. Selanjutnya pagi harinya sekitar jam 7.00 wib pada saat saya mau ke kantin mencari makan terdakwa melihat ada truk yang dikendarai saksi YOHANES masih ada diposisi pabrik sawit, kemudian terdakwa datang lalu terdakwa kempesin kedua ban depan truk tersebut.
- Bahwa terdakwa dari rumah membawa 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna kuning merah gelap yang dipergunakan untuk melakukan pengancaman terhadap saksi Yohanes.

- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap dan 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam bekerja karena security tidak diperbolehkan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap dan 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif ke satu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm** yang dapat dituntut serta diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dikan Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa Bahwa unsur perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur perbuatan di dalam pasal ini terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap bahwa :Maksud terdakwa melakukan pengancaman terhadap YOHANES ANDREAS TOBU Bin TOMAS MAU (Alm) tersebut adalah untuk menggeretak dan menakut-nakuti serta mengancam saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm) agar tidak melawan.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan dalam warna abu-abu.
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm).
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap;
- 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan alat yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor: 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANCAMAN"**; sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-2 (dua) penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aldy Yannur Bin Anang Hasyim Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan dalam warna abu-abu.
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Andreas Tobu Bin Tomas Mau (Alm).
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 17 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna merah gelap;
 - 1 (satu) buah parang jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merah gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2019, oleh

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN HANDITAMA S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDE ANDREAS, S.H.M.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)